

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN *JUDEX FACTIE*
MEMPERINGAN PIDANA DAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI PERKARA
PENGGELOPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:
ALMARINDRA
NIM. E 0012027**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**“ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN *JUDEX FACTIE*
MEMPERINGAN PIDANA DAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI PERKARA
PENGGELOPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015)”**

Oleh:**ALMARINDRA****NIM. E 0012027**

Disetujui dan dipertahankan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 22 September 2016

Dosen Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.II., M.H.

NIP. 196107211988032001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN *JUDEX FACTIE*
MEMPERINGAN PIDANA DAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI PERKARA
PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015)**

Disusun Oleh :

ALMARINDRA

NIM. E0012027

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/ Tanggal : Kamis / 20 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum.

NIP : 195812251986011001

Ketua

2. Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H.

NIP : 195706291985031002

Sekretaris

3. Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.

NIP : 196107211988032001

Anggota

Mengetahui

Dekan



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

commit to user

PERNYATAAN

Nama : ALMARINDRA
NIM : E0012027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN *JUDEX FACTIE* MEMPERINGAN PIDANA DAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI PERKARA PENGHELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar sarjana yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 September 2016

Yang membuat pernyataan



Almarindra

E0012027

ABSTRAK

ALMARINDRA. E0012027. 2016. ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN *JUDEX FACTIE* MEMPERINGAN PIDANA DAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI PERKARA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam kasus penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara penggelapan dalam jabatan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang ternyata tiga barang bukti berupa sebidang tanah dan uang tunai jelas berasal dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta tidak adanya itikad baik terdakwa untuk mengembalikan uang kepada CV. Surya Prima Kertak Hanyar dari total kerugian yang dialami sebesar Rp 1.213.596.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut sebenarnya bukan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Modus seperti ini umumnya terjadi dalam ruang lingkup keluarga, perusahaan, ataupun instansi-instansi pada umumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta-fakta dan bukti yang terungkap maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai yang dijatuhkan Majelis Hakim. Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat pengajuan Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, *Judex Factie* dinyatakan terjadi kesalahan mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat pada umumnya dan sangat mencederai rasa keadilan bagi saksi korban yaitu CV. Surya Prima Kertak Hanyar. Secara keseluruhan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mengabulkan permohonan kasasi, dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta mengadili sendiri menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Kata Kunci: Penggelapan, Kasasi, Mengembalikan Barang Bukti

ABSTRACT

ALMARINDRA. E0012027. 2016. REASON CASSATION PUBLIC PROSECUTOR OBJECTION JUDEX FACTIE EXTENUATE CRIMINAL AND RETURNS EVIDENCE EMBEZZLEMENT CASE IN THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP CONTINUES (Study of the supreme Court Decision Number: 828 K/PID/2015). Law Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

The aim of this research is to determine the suitability of legal arguments Supreme Court granted defendant's appeal in embezzlement case in the employment relationship continues with article 253 the Code of Criminal Procedure. The purpose of this study was to determine why the appeal by the Public Prosecutor and the consideration of Supreme Court judges in examining and deciding cases of embezzlement in office. Public Prosecutor considered that the judge misapplied the law to break the embezzlement case.

This type of research that the authors used in preparing this legal research is a normative legal research and the perspective is applied . The approach used is a case approach . Sources of legal materials used were the primary law and secondary law. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by syllogism deduction method.

Based on the legal facts revealed in advance the trial turns out three evidences of a parcel of land and cash clearly derived from criminal acts committed by the defendant, and the absence of good faith the defendant to reimburse to the CV. Surya Prima Kertak Hanyar of total losses of Rp 1,213,596,000.00 (one billion two hundred and thirteen million five hundred ninety six thousand rupiah). Embezzlement in a continuing employment relationship is not a new thing in the community. Mode like this generally occurs within the scope of families, companies, and institutions in general.

The results show that the facts and the evidence revealed the defendant had to account for his actions, according handed down by Judge to undergo imprisonment for four years. The reason of prosecutor appeal has qualified the qualification accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code, by Judex factie otherwise there was an error regarding the evidence which is returned to the defendant that it is does not reflect the sense of justice that exist in society in general and very wounding taste justice for the victim witness namely CV. Surya Prima Kertak Hanyar. Overall consideration of the Supreme Court Judges examine and decide an appeal within the Public Prosecutor in the case of embezzlement in office in accordance with Article 256 Juncto Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code. Grant the petition of appeal and cancel the earlier court decision.


Keywords: *Embezzlement, Cassation Reasons, Returns Evidence*

MOTTO

“Man Jadda Wajada”

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil”

“Maka Sesungguhnya disamping kesulitan ada kemudahan” (QS Al-Insyirah: 5)



“Be as yourself as you want”

“Do the best and pray. God will take care of the rest”

“Lakukan yang terbaik, kemudian berdoa. Tuhan yang akan mengurus selanjutnya” (Penulis)

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini kepada :

- Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah penulis.
- Kedua orang tua tersayang Bapak Wirawan Wahyu Widodo dan Ibu Ellis Takari yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang kepada penulis.
- Teman-teman dan Sahabat penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.



KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Baik atas pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Penulisan skripsi berjudul **“ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN *JUDEX FACTIE* MEMPERINGAN PIDANA DAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI PERKARA PENGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015)”** Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi atau bacaan masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan berkat-Nya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara.
5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, pikiran dan tenaga yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang baik selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta..
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga Staf Perpustakaan.
9. Orang tua tercinta Bapak Wirawan Wahyu Widodo dan Ibu Ellis Takari yang selalu memberikan doa dan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Adik-adik tersayang Argyabrata, Alitasahya, Ardyandra, yang telah memberikan Semangat dan dukungannya .

commit to user

11. Sahabat tercinta Eka Pramitasari dan Kiki Supriyati yang selalu memberikan waktu, dukungan, dan kebahagiaan yang telah dilakukan bersama.
12. Keluarga Kost Putri Emeraldita Tety Ariani, Kartika Dwi Aryani, Nuary Maharani, Rosa Riris, Yasintha Kurnia, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan keceriaan dalam menjalani hari-hari selama berada di Solo.
13. Ciwi – Ciwi MAWAPRES Anggi Anindya, Putri Nur Amalia, Zarra Monica, Ardhadedali Aulia yang selalu memberikan warna dalam menjalani hari – hari selama di Solo.
14. Keluarga Besar Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan khususnya pengetahuan hukum.

Surakarta, 28 September 2016

Penulis,

Almarindra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian	7
3. Pendekatan Penelitian	7
4. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian	8
5. Teknik Pengumpulan Data	9
6. Teknik Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan tentang Kasasi	11
a. Pengertian Kasasi	11
b. Alasan Pengajuan Kasasi	12
c. Proses Pengajuan Kasasi	12
d. Tata Cara Pemeriksaan Kasasi	13
2. Tinjauan tentang Penuntut Umum	14
a. Pengertian Penuntut Umum	14
b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	15
3. Tinjauan tentang <i>Judex Factie</i>	16
4. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	17
a. Pengertian Hakim	17
b. Kewajiban Hakim	17
c. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan ...	18
5. Tinjauan tentang Barang Bukti	20
6. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan	23
a. Pengertian Putusan Pengadilan	23
b. Bentuk Putusan Pengadilan	23
c. Putusan Pengadilan Memuat Penentuan Status Barang Bukti	25
7. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penggelapan	27
B. Kerangka Pemikiran	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	32
1. Identitas Terdakwa	32
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	32
3. Dakwaan Penuntut Umum	33
4. Tuntutan Penuntut Umum	52
5. Amar Putusan	55
a. Putusan Pengadilan Negeri Martapura	53

b. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin	54
6. Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum	55
B. Pembahasan	60
1. Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Keberatan <i>Judex Factie</i> Memperingan Pidana dan Mengembalikan Barang Bukti Kepada Terdakwa dengan Ketentuan Pasal 253 KUHP	60
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Memeriksa dan Memutus Kasasi Penuntut Umum Perkara Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Secara Berlanjut dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHP	65
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Kerangka Pemikiran	30
--	----

